



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gsk

Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **RIFQY SETYA HARWIN, S.KM;**
Alamat : Jl. Raya Kembangan Asri blok AB-03, Perumahan
Graha Kembangan Asri, Kecamatan Suci,
Kabupaten Gresik;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : MOHAMMAD SYARIFUDIN ABDILLAH, S.H.,M.H., HERLAMBAH PONCO PRASETYO, S.H., YOSAN LUNIFANTO CHAESA APONNO, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.H & ASSOCIATES, yang beralamat kantor di Karah Indah I Blok A2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Nama : **ENDANG HARYATI;**
Alamat : Perum Oma Indah Menganti G2/20, RT 024/RW
009, Kelurahan Bringkang, Kecamatan Menganti;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : R. UTJE BASUKIYAKTI, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum RI. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jl. Citra Raya Nomor 18 Lakarsantri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa Pihak Tergugat bersedia menyelesaikan tanggung jawabnya dalam tenggang waktu 4 (empat) Bulan;

Pasal 2 : Bahwa waktu 4 (empat) Bulan terhitung setelah Tergugat mentransfer

Akta perdamaian halaman 1 dari 3 perkara nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hari Senin
tanggal 3 Juni 2024;

Pasal 3: Bahwa apabila dalam waktu 4 (empat) Bulan belum selesai maka
Tergugat akan bertanggung jawab secara hukum;

Pasal 4: Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan
perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak,
masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi
Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan Putusan sebagai
berikut:

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah
Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk
mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 267.000,00 (dua ratus enam
puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Sri
Akta perdamaian halaman 2 dari 3 perkara nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H.,M.H., dan Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 18 April 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rini Susanti, S.E.,S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Sri hariyani, S.H.,M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E.,S.H.

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Atk	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	72.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10. 000,00
6. Redaksi	Rp.	10. 000,00
Jumlah	Rp.	267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Akta perdamaian halaman 3 dari 3 perkara nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gsk